



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 57, Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 66, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 90, Pasal 91 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
8. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas yang membidangi Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
10. Kota Kreatif adalah daerah yang fokus kepada infrastruktur seni dan budaya, Ekonomi Kreatif, kelas kreatif yang kuat, dan yang membina budaya kreativitas.
11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
12. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

13. Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula adalah Pelaku Ekonomi Kreatif yang belum mendapatkan pangsa pasar.
14. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif dan apresiasi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. tata cara pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif;
- c. fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk kreatif dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- d. pencantuman identitas Sumatera Barat;
- e. mekanisme pemberian insentif dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- f. tata cara pengembangan Kota Kreatif;
- g. kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai;
- h. tata cara peran serta masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. tata cara penerapan sanksi administratif.

BAB II

PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF, FASILITASI PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF DAN APRESIASI PELAKU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 3

Fasilitasi pengembangan kapasitas kepada Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Fasilitasi pengembangan kapasitas kepada Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan untuk

peningkatan:

- a. profesionalitas sumber daya Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. produk Ekonomi Kreatif;
- c. hak kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- d. akses dan jaringan pasar.

Pasal 5

Pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. seminar;
- c. bimbingan teknis;
- d. lokakarya/workshop;
- e. studi tiru; dan/atau
- f. magang.

Pasal 6

- (1) Sosialisasi, seminar, bimbingan teknis dan lokakarya/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
- (2) Peserta Sosialisasi, seminar, bimbingan teknis dan lokakarya/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. pelaku usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. Komunitas Kreatif;
 - d. aparatur Pemerintah Daerah;
 - e. pemerintah kabupaten/kota;
 - f. akademisi; dan/atau
 - g. media
- (3) Pelatih, narasumber atau pembicara pada kegiatan Sosialisasi, seminar, bimbingan teknis dan lokakarya/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. praktisi Ekonomi Kreatif;
 - c. perbankan;
 - d. aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi di bidang Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - e. pelatih dari lembaga sertifikasi keahlian.
- (4) Pelatih, narasumber atau pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelatih, narasumber atau pembicara yang telah mendapatkan sertifikat dari lembaga yang berwenang dan/atau yang telah berpengalaman di bidang yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Sosialisasi, seminar, bimbingan teknis dan lokakarya/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Pelaku Ekonomi Kreatif yang profesional.

Pasal 8

- (1) Studi tiru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan dengan mengunjungi Daerah yang telah berhasil melakukan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif pada skala nasional dan/atau internasional dalam rangka mempelajari strategi dan pengalaman Pengembangan Ekonomi Kreatif pada daerah yang dituju.
- (2) Peserta studi tiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif yang sudah mengikuti sosialisasi, seminar, bimtek dan/atau workshop;
 - b. Pelaku Ekonomi Kreatif yang tergabung dalam forum komunitas; dan/atau
 - c. aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (3) Pelaksanaan studi tiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.
- (4) Studi tiru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan untuk memperkenalkan dan mempelajari keterampilan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula yang merintis usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada usaha Ekonomi Kreatif yang sudah berkembang.
- (4) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selama minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas bekerjasama dengan Industri Kreatif dan/atau balai diklat milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Dukungan fasilitasi Untuk Menghadapi
Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha

Pasal 10

Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi dana riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. fasilitasi akses terhadap penerapan produk inovasi;
- c. fasilitasi pengenalan produk teknologi; dan/atau
- d. fasilitasi produk teknologi baru yang mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

Fasilitasi dana riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. menghubungkan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan peneliti atau akademisi yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. menghubungkan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan perusahaan riset yang terkait dengan pengembangan produk Ekonomi Kreatif dengan skema pembiayaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. kerjasama dengan lembaga riset dan/atau perguruan tinggi untuk pelaksanaan riset yang memberikan solusi terhadap permasalahan pengembangan produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 12

Fasilitasi akses terhadap penerapan produk inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan dalam bentuk:

- a. menghubungkan inovator dengan komunitas Ekonomi Kreatif, influencer dan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- b. Memfasilitasi pelaksanaan temu bisnis

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pengenalan produk teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan tujuan agar Pelaku Ekonomi Kreatif memahami cara memasarkan produk Ekonomi Kreatif melalui *platform* digital.
- (2) Fasilitasi pengenalan produk teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi sistem pemasaran dan praktek melalui *platform* digital kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Bahwa sosialisasi Sistem Pemasaran dan praktek melalui *platform* digital

dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.

- (4) Pelaksanaan sosialisasi sistem pemasaran dan praktek melalui *platform* digital menghadirkan narasumber/pelatih dari praktisi dan akademisi.
- (5) Sosialisasi sistem pemasaran dan praktek melalui *platform* digital dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi produk teknologi baru yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi produk teknologi baru yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menghubungkan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan produk teknologi baru yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. mengadakan pameran atau ekspo yang menghubungkan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan pemilik modal (buyer) dan konsumen; dan
 - c. melakukan kunjungan ke pusat inovasi produk teknologi (*science techno park*) yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi produk teknologi baru yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan dapat dilakukan bekerjasama dengan universitas dan pusat inovasi.
- (4) Fasilitasi produk teknologi baru yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 15

Standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam bentuk fasilitasi:

- a. pendaftaran perizinan berusaha;
- b. sertifikasi keahlian profesi;
- c. sertifikasi jaminan produk halal;
- d. pendaftaran kekayaan intelektual;
- e. perlindungan terhadap lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (co-branding), dan/atau
- f. pengalihan hak.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pendaftaran perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam bentuk pendampingan Pelaku Ekonomi

Kreatif dalam memenuhi persyaratan perizinan berusaha.

- (2) Penyelenggaraan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka pendaftaran perizinan berusaha, Fasilitasi pendaftaran perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi sertifikasi keahlian profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pembiayaan dalam proses sertifikasi keahlian profesi dan/atau;
 - b. pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian profesi.
- (2) Fasilitasi sertifikasi keahlian profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi dan/atau instansi terkait.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan akses pemasaran dan/atau prioritas pemasaran produk dalam rangka mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan sertifikasi keahlian.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi sertifikasi jaminan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pembiayaan dalam proses sertifikasi jaminan produk halal;
 - b. pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam memenuhi persyaratan sertifikasi jaminan produk halal; dan/atau
 - c. penyelenggaraan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka sertifikasi jaminan produk halal.
- (2) Fasilitasi sertifikasi jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerjasama dengan badan penyelenggara jaminan produk halal dan/ atau instansi terkait.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan akses pemasaran dan/atau prioritas pemasaran produk dalam rangka mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan sertifikasi jaminan produk halal.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pembiayaan pendaftaran kekayaan intelektual;
 - b. pemberian rekomendasi dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual;
 - c. pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam memenuhi persyaratan pendaftaran kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. penyelenggaraan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan bagi pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka pendaftaran kekayaan intelektual.
- (2) Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan universitas dan/atau instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Fasilitasi perlindungan terhadap lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi layanan konsultasi hukum dan pendampingan hukum terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang akan melakukan kerjasama dan/atau yang telah memiliki lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak; dan/atau
 - b. fasilitasi pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka memastikan Pelaku Ekonomi Kreatif yang mempunyai lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Fasilitasi perlindungan terhadap lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah memenuhi persyaratan di bidang perizinan berusaha dan bidang kekayaan intelektual.
- (3) Fasilitasi perlindungan terhadap lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga hukum.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 21

- (1) Selain fasilitasi pengembangan kapasitas kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
- b. pengembangan interpretasi produk;
- c. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 22

Fasilitasi pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:

- a. mendorong lahirnya desain produk Ekonomi Kreatif yang inovatif dan kreatif berbasis budaya lokal;
- b. mendorong penggunaan desain bahan baku produk Ekonomi Kreatif yang ramah lingkungan;
- c. melakukan layanan konsultasi pengembangan desain produk yang inovatif dan kreatif; dan
- d. melakukan pendampingan dalam mengemas desain produk Ekonomi Kreatif yang inovatif.

Pasal 23

Fasilitasi pengembangan interpretasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. menyebarluaskan interpretasi produk Ekonomi Kreatif melalui kebijakan penggunaan produk Ekonomi Kreatif lokal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menghimbau penggunaan produk Ekonomi Kreatif kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat; dan
- c. mendorong peningkatan peran kelompok, Komunitas Kreatif atau talenta kreatif dalam mempromosikan penggunaan produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 24

Fasilitasi pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. mendorong pelaku produk Ekonomi Kreatif menemukan karakter atau pembeda antara produk yang dihasilkan dengan produk yang telah menguasai pangsa pasar;
- b. mendorong penggunaan bahan baku kemasan yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi; dan/atau
- d. memfasilitasi penyediaan dan/atau menyediakan sarana dan prasarana kemasan produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 25

Fasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:

- a. mendorong adanya standarisasi harga dalam upaya menerapkan strategi harga pasar yang mendukung pengembangan produk Ekonomi Kreatif melalui jejaring komunitas Ekonomi Kreatif;
- b. memfasilitasi peningkatan promosi produk Ekonomi Kreatif melalui *platform digital*;
- c. memfasilitasi peningkatan pemasaran produk Ekonomi Kreatif melalui promosi secara langsung dalam bentuk penyediaan pajangan (*display*) produk Ekonomi Kreatif pada ruang publik, pameran, dan bentuk promosi lainnya; dan/atau
- d. memfasilitasi penyediaan ruang publik yang ramah pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 26

Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
- f. uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
- g. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 27

Tahapan identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui:

- a. identifikasi produk unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya;
- b. identifikasi produk lokomotif yang menarik pengembangan sektor Ekonomi Kreatif lainnya; dan
- c. identifikasi produk pendukung untuk mendukung pengembangan produk unggulan Ekonomi Kreatif.

Pasal 28

Tahapan identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan melalui:

- a. identifikasi kemasan produk Ekonomi Kreatif yang sesuai dengan preferensi pasar;
- b. identifikasi kualitas produk Ekonomi Kreatif yang sesuai dengan

- standarisasi nasional maupun internasional;
- c. identifikasi harga produk Ekonomi Kreatif yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan konsumen;
 - d. identifikasi merek dagang produk Ekonomi Kreatif; dan
 - e. identifikasi segmentasi pasar yang sesuai dengan produk Ekonomi Kreatif berdasarkan karakteristik, kebutuhan atau perilaku konsumen.

Pasal 29

Tahapan perancangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan melalui:

- a. penetapan tujuan dan kriteria desain produk Ekonomi Kreatif;
- b. penelitian dan analisis produk Ekonomi Kreatif;
- c. melaksanakan ide produk Ekonomi Kreatif;
- d. permodelan awal produk Ekonomi Kreatif;
- e. uji dan evaluasi produk Ekonomi Kreatif;
- f. uji produksi dan validasi produk Ekonomi Kreatif;
- g. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
- h. peluncuran produk Ekonomi Kreatif; dan
- i. pemantauan dan pembaharuan produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 30

Tahapan memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyempurnaan proses pembuatan produk Ekonomi Kreatif yang menerapkan inovasi;
- b. penerapan strategi pemasaran produk Ekonomi Kreatif yang berbasis pasar; dan
- c. evaluasi daya jual produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 31

(1) Tahapan perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan melalui:

- a. identifikasi latar belakang produk atau informasi produk;
- b. perencanaan konsep visual produk sesuai dengan karakteristik dan identitas lokal;
- c. perencanaan konsep desain produk;
- d. perancangan desain produk; dan
- e. produksi kemasan produk.

(2) Perencanaan konsep desain produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. bentuk;
- b. ukuran;

- c. tipologi;
- d. warna; dan
- e. visual.

Pasal 32

Tahapan uji pasar produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dilakukan melalui:

- a. penetapan tujuan dan sasaran uji pasar;
- b. penetapan metode dan pengembangan alat uji pasar;
- c. pelaksanaan uji kelayakan produk;
- d. penyajian hasil uji kelayakan produk; dan
- e. evaluasi pasca pemasaran produk.

Pasal 33

Tahapan pemasaran produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dilakukan melalui:

- a. penerapan pengawasan harga melalui surat edaran Gubernur;
- b. peningkatan promosi produk Ekonomi Kreatif melalui *platform digital*;
- c. peningkatan pemasaran produk Ekonomi Kreatif melalui promosi secara langsung; dan/atau
- d. penyediaan ruang publik yang ramah pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 34

Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dengan fasilitasi dari Dinas.

Bagian Keempat Apresiasi Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mendorong pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan apresiasi terhadap produk Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Apresiasi terhadap produk Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemberian pembiayaan yang disesuaikan dengan mutu dan kualitas

produk Ekonomi Kreatif untuk setiap produk Ekonomi Kreatif yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksanaan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penggunaan produk Ekonomi Kreatif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dapat berupa penggunaan:
- produk Ekonomi Kreatif kuliner lokal;
 - produk kriya berbasis bahan baku lokal;
 - produk *fashion* bernuansa keminangkabauan; dan/atau
 - produk Ekonomi Kreatif lainnya yang tersedia dan memenuhi mutu produk.
- (2) Penggunaan produk Ekonomi Kreatif kuliner lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam kegiatan:
- rapat, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan pertemuan lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Daerah;
 - jamuan makan resmi untuk kegiatan Daerah, nasional, maupun internasional;
 - layanan hotel dan restoran; atau
 - layanan kafe.
- (3) Penggunaan produk kriya berbasis bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam kegiatan:
- tukar menukar cendera mata;
 - pemberian souvenir;
 - dekorasi dan/atau pajangan pada ruang publik; atau
 - dekorasi dan/atau pajangan pada rapat, insentif, konvensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE*)
- (4) Penggunaan produk *fashion* bernuansa keminangkabauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui:
- kegiatan resmi Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga lainnya yang berada di Daerah atau kegiatan lainnya dalam rangka promosi produk lokal Ekonomi Kreatif;
 - penggunaan pada kegiatan dan hari tertentu;
 - penggunaan pada satuan pendidikan di Daerah;
 - penggunaan pada industri pariwisata.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk *fashion* bernuansa keminangkabauan pada kegiatan dan hari tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Setiap pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau

- c. sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 37

Pemberian pembiayaan yang disesuaikan dengan mutu dan kualitas produk Ekonomi Kreatif untuk setiap produk Ekonomi Kreatif yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. penetapan standar harga satuan Pemerintah Daerah yang berpihak pada profesionalitas pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- b. pelaksanaan pembayaran yang berpihak pada profesionalitas pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB III

TATA CARA PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inventarisasi data pelaku dan potensi Ekonomi Kreatif.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Ekonomi Kreatif melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi basis data dalam penyusunan database Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 39

- (1) Inventarisasi data Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan melalui pengembangan instrumen pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis teknologi informasi (*Internet of Thing/IoT*).
- (2) Instrumen pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah digunakan (*user friendly*) oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang mencakup data:
 - a. identitas pelaku;
 - b. nomor induk kependudukan;

- c. nama usaha;
 - d. sub sektor;
 - e. alamat usaha;
 - f. alamat surat elektronik;
 - g. nomor telepon;
 - h. nomor induk berusaha (bagi yang sudah memiliki);
 - i. waktu pendirian usaha;
 - j. akun sosial media (bagi yang sudah memiliki); dan
 - k. data lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Inventarisasi data Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pelaku Ekonomi Kreatif secara mandiri;
 - b. komunitas Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap data Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Inventarisasi data potensi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan melalui pemetaan geografis spasial (*Geographic Information System/GIS*) Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Inventarisasi data potensi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. sebaran geografis berdasarkan Kabupaten/Kota; dan
 - b. sebaran geografis berdasarkan destinasi wisata.
- (3) Inventarisasi data potensi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.

Pasal 41

- (1) Hasil verifikasi data pelaku Ekonomi Kreatif dan potensi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 disusun menjadi *database* Ekonomi Kreatif Daerah dalam bentuk statistik Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Statistik Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan oleh Dinas bekerjasama dengan instansi terkait secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) *Database* Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Daerah.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Ekonomi Kreatif

Pasal 42

- (1) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi Daerah dan sistem Informasi Kabupaten/Kota.
- (3) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan
 - d. informasi subsektor Ekonomi Kreatif unggulan, sub sektor lokomotif dan subsektor pendukung Kabupaten/Kota.

Pasal 43

- (1) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikelola secara akurat, lengkap, dan berkesinambungan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebarluasan.
- (2) Pembuatan dan pengembangan sistem Informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (3) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan oleh Dinas bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengelolaan Sistem informasi Ekonomi Kreatif, perlindungan dan keamanan basis data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.

BAB IV
FASILITASI PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN
PRODUK KREATIF DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk kreatif.
- (2) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kekayaan intelektual.
- (3) Sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (5) Dalam hal kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 46

- (1) Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. legalitas usaha;
 - b. pengelolaan kekayaan intelektual;
 - c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan perguruan tinggi, Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga terkait.

Pasal 47

- (1) Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perizinan berusaha berbasis resiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi perizinan berusaha berbasis resiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan.
- (3) Fasilitasi permohonan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (4) Perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Dinas.

Pasal 48

- (1) Fasilitasi akses dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemberian insentif; dan/atau
 - b. penyediaan skema pembiayaan khusus.
- (2) Fasilitasi akses dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 49

- (1) Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d berupa penyediaan akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Penyediaan akses data dan konsultasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 50

- (1) Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. pemberian dengan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual dalam perencanaan program pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga atau instansi terkait.

Pasal 51

- (1) Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual dalam bentuk konten digital;
 - b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual;
 - c. penyediaan *platform* untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, Lembaga atau Instansi terkait.

Pasal 52

- (1) Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. prioritas pengadaan barang dan jasa pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola kekayaan intelektual, dan pelaku usaha.
- (2) Fasilitasi prioritas pengadaan barang dan jasa pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa.
- (3) Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola kekayaan intelektual, dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.

Pasal 53

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (3) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 54

- (1) Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud Pelaku Ekonomi Kreatif dengan cara menghubungkan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan kementerian atau lembaga yang berwenang mendampingi pemberian bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental.
- (2) Fasilitasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 55

- (1) Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.
- (2) Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghubungkan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan kementerian atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan bantuan hukum dan pendampingan hukum.

- (3) Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V PENCANTUMAN IDENTITAS SUMATERA BARAT

Pasal 56

- (1) Dalam pengembangan pemasaran dan/atau promosi produk Ekonomi Kreatif, Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pengusaha Ekonomi Kreatif mencantumkan identitas Sumatera Barat.
- (2) Pencantuman identitas Sumatera Barat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berupa:
 - a. penamaan dengan menggunakan bahasa lokal;
 - b. logo yang menggambarkan karakteristik Daerah;
 - c. warna yang mewakili identitas kearifan lokal Daerah berupa merah, kuning dan hitam;
 - d. desain yang menggunakan elemen visual dari Daerah; dan/atau
 - e. promosi dengan mengedepankan konten potensi wilayah di Daerah.
- (3) Pencantuman identitas Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. produk Ekonomi Kreatif yang berasal dari Daerah;
 - b. media promosi *event* Ekonomi Kreatif Daerah; dan/atau
 - c. kegiatan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 57

Dalam rangka mendorong pelaku Ekonomi Kreatif mencantumkan identitas Sumatera Barat pada produk Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. sosialisasi penggunaan identitas Sumatera Barat;
- b. pendampingan pelaku Ekonomi Kreatif dalam pencantuman identitas Sumatera Barat;
- c. memprioritaskan fasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif yang mencantumkan identitas Sumatera Barat;
- d. memprioritaskan fasilitasi pembiayaan dan/atau insentif pada pelaku Ekonomi Kreatif yang mencantumkan identitas Sumatera Barat pada produknya; dan
- e. memfasilitasi akses pasar pada pengembangan produk Ekonomi Kreatif yang mencantumkan identitas Sumatera Barat.

Pasal 58

- (1) Penggunaan identitas Sumatera Barat wajib dilakukan pada pelaksanaan kegiatan Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Kabupaten/Kota dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif kepada Kabupaten/Kota dan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi bantuan keuangan dan/atau non keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/ atau
 - d. penghargaan.
- (3) Insentif kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan dan percepatan proses perizinan berusaha;
 - b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis;
 - d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif;
 - e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif;
 - f. hibah;
 - g. insentif pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah; dan/ atau
 - h. penghargaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif khusus berupa akses permodalan dan akses pasar kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang berbasis nilai kearifan lokal.
- (5) Pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota dan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Insentif fasilitasi bantuan keuangan dan/atau non keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. dana alokasi khusus untuk pengembangan sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif dan aparatur;
 - b. fasilitasi sertifikasi keahlian Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif dukungan program dan kegiatan pembangunan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. sinergi program dan kegiatan Ekonomi Kreatif antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. dukungan untuk mengikuti *event* nasional atau internasional bagi pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. dukungan pelaksanaan studi tiru (*benchmarking*) bagi pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Insentif penyediaan infrastruktur kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur Kota Kreatif; dan/atau
 - b. dana lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif penghargaan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d berupa:
 - a. pemberian sertifikat penghargaan; dan/atau
 - b. prioritas pemasaran produk Ekonomi Kreatif pada promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa kemudahan dan percepatan proses perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. mendapatkan prioritas dalam proses pengurusan izin usaha; dan/atau
 - b. mendapatkan rekomendasi untuk kemudahan proses perizinan berusaha.
- (2) Insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. mendapatkan prioritas akses tempat usaha pada tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. mendapatkan prioritas akses untuk tempat pajangan produk Ekonomi Kreatif pada ruang publik.
- (3) Insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (3) huruf c berupa:

- a. fasilitasi penyediaan lokasi lahan untuk menumbuhkembangkan kreatifitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. fasilitasi pelayanan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. fasilitasi pemberian bantuan teknis pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (4) Insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d berupa:
- a. pendampingan usaha Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - b. inkubasi Pelaku Ekonomi Kreatif dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi terkait yang melibatkan akademisi dan praktisi.
- (5) Insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf e berupa:
- a. fasilitasi akses layanan konsultasi hukum; dan
 - b. pemberian informasi dan rekomendasi bantuan hukum.
- (6) Insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf f berupa hibah sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa insentif pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf g berupa pemberian insentif fiskal pajak dan retribusi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf h berupa:
- a. prioritas akses modal dan pembiayaan dari perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya; dan/atau
 - b. prioritas akses pasar dengan mengikuti pameran atau *event* Ekonomi Kreatif pada tingkat nasional atau internasional.

BAB IV TATA CARA PENGEMBANGAN KOTA KREATIF

Pasal 62

- (1) Pengembangan Kota Kreatif di Daerah ditujukan untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreatifitas serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk mengembangkan potensi lokal.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Kota Kreatif dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemetaan potensi seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi pada destinasi utama pariwisata Daerah;
 - b. pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif pada destinasi utama pariwisata Daerah;

- c. penyediaan pusat kreasi seni dan budaya;
 - d. pengembangan Komunitas Kreatif;
 - e. fasilitasi pusat kegiatan seni dan budaya;
 - f. fasilitasi pusat pemasaran produk kreatif; dan/atau
 - g. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif.
- (4) Pengembangan Kota Kreatif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 63

- (1) Pemetaan potensi seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi pada destinasi utama pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. identifikasi dan inventarisasi talenta Ekonomi Kreatif yang meliputi aspek pekerja kreatif, aspek budaya meneliti, dan aspek sumber daya manusia di destinasi utama pariwisata Daerah;
 - b. identifikasi karakteristik Ekonomi Kreatif yang meliputi aspek sikap, aspek nilai, dan aspek ekspresi diri masyarakat yang memberi ruang untuk pemberdayaan tempat atau sarana publik untuk memobilisasi dan menyerap teknologi dan talenta Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Identifikasi teknologi yang mendukung perkembangan talenta Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemetaan potensi seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi pada destinasi utama pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
- (3) Hasil pemetaan potensi seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi pada destinasi utama pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kebijakan untuk pembentukan Kota Kreatif di Daerah.

Pasal 64

Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif pada destinasi utama pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan tata cara pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 65

- (1) Penyediaan pusat kreasi seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
- a. mendorong Kabupaten/Kota untuk menyediakan ruang kreatif dan pusat kreasi seni dan budaya sesuai dengan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada pusat kreasi seni dan

- budaya di daya tarik wisata unggulan Daerah; dan/atau
- c. penyediaan pusat kreasi seni dan budaya yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota.
- (2) Penyediaan pusat kreasi seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait serta pelaku usaha.

Pasal 66

- (1) Pengembangan Komunitas Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pengelompokkan talenta kreatif berdasarkan profesionalitas;
 - b. pembentukan forum lintas komunitas Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan pameran Ekonomi Kreatif tingkat Daerah; dan/atau
 - d. fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan forum lintas Ekonomi Kreatif.
- (2) Forum lintas Komunitas Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pameran Ekonomi Kreatif tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Fasilitasi pusat kegiatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf e dilakukan melalui:
 - a. mendorong Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan seni dan budaya pada ruang kreatif yang tersedia;
 - b. fasilitasi kegiatan seni dan budaya melalui program kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan Kabupaten/ Kota; dan/atau
 - c. Penyusunan jadwal acara (*event*) seni dan budaya yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota di daya tarik wisata unggulan Daerah.
- (2) Penyediaan pusat kegiatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan *stakeholder* terkait serta pelaku usaha.

Pasal 68

- (1) Fasilitasi pusat pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf f dilakukan melalui:
 - a. penyediaan pusat belanja produk Ekonomi Kreatif di daya tarik wisata unggulan Daerah;
 - b. integrasi penyediaan pajangan produk Ekonomi Kreatif pada penginapan; dan

- c. integrasi penyediaan pajangan produk Ekonomi Kreatif pada ruang publik.
- (2) Fasilitasi pusat pemasaran produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta pelaku usaha.

Pasal 69

- (1) Pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf g dilakukan melalui:
- a. penyusunan rancangan kurikulum pendidikan dan pelatihan insan kreatif;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan insan kreatif yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - c. mendorong lahirnya ruang inkubasi bisnis Ekonomi Kreatif pada satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi;
 - d. fasilitasi sertifikasi keahlian insan kreatif bekerjasama dengan badan nasional sertifikasi profesi; dan
 - e. menyusun sistem pengendalian mutu dan monitoring evaluasi pendidikan dan pelatihan insan kreatif.
- (2) Pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta pelaku usaha.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan peran Kota Kreatif di Daerah sebagai pusat pengembangan usaha Ekonomi Kreatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan inovasi seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Kota Kreatif di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria yang meliputi:
- a. memiliki fasilitas seni dan budaya;
 - b. memiliki perekonomian yang didorong oleh inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. memiliki keragaman seni dan budaya yang kreatif; dan
 - d. memiliki banyak ruang atau tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide kreatif.
- (3) Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memperhatikan:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan infrastruktur digital dan fisik;
 - c. penyediaan ruang kreatif;
 - d. pengembangan usaha Ekonomi Kreatif;
 - e. sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan;
 - f. pengembangan potensi unggulan lokal;

- g. pengembangan pengetahuan dan teknologi; dan
- h. peningkatan aktifitas seni dan budaya.

Pasal 71

Kriteria memiliki fasilitas seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a berupa:

- a. adanya ruang kreatif seni dan budaya yang dapat menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi;
- b. adanya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang mengintegrasikan sebagian atau seluruh proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi pada seni dan budaya adanya pentas seni dan budaya yang tersusun secara berkala dan berkelanjutan; dan
- c. adanya pusat seni dan budaya yang menjadi tempat bertemunya para Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 72

Kriteria memiliki perekonomian yang didorong oleh inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b berupa:

- a. adanya ruang inkubasi dalam mendorong inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. adanya perputaran nilai ekonomi pada sektor Ekonomi Kreatif dari hasil inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. adanya program kolaborasi antara satuan pendidikan, perguruan tinggi dan pelaku Ekonomi Kreatif menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 73

Kriteria memiliki keragaman seni dan budaya yang kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c berupa:

- a. adanya Komunitas kreatif lokal;
- b. adanya pengelompokan seni dan budaya berdasarkan subsektor Ekonomi Kreatif unggulan, subsektor lokomotif, dan subsektor pendukung;
- c. adanya program yang mendukung keragaman seni dan budaya yang berkelanjutan; dan
- d. adanya event kreatif yang menunjukkan keragaman seni dan budaya di Daerah.

Pasal 74

Kriteria memiliki banyak ruang atau tempat yang memungkinkan terjadinya

pertukaran ide kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d berupa:

- a. adanya ruang publik yang mengakomodir Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan diskusi dan pertukaran ide kreatif;
 - b. adanya infrastruktur yang mendukung munculnya pusat kreativitas, pusat seni dan budaya, dan/atau ruang kreatif; dan
- adanya jaringan (*media networking*) yang terkoneksi antar Pelaku Ekonomi Kreatif yang dapat menjadi katalisator dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 75

- (1) Pengembangan sumber daya manusia pada Kota Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a dapat diketahui dengan adanya upaya pengembangan talenta Ekonomi Kreatif secara komprehensif dan berkelanjutan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga/instansi terkait, *stakeholder* terkait, dan/atau pelaku usaha.
- (2) Pengembangan infrastruktur digital dan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b dapat diketahui dengan adanya upaya pengembangan infrastruktur digital yang meliputi penyediaan jaringan internet diruang publik.
- (3) Penyediaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c dapat diketahui dengan adanya upaya penyediaan pusat kreativitas (*creative hub*) dan zona kreatif lainnya di Kabupaten/Kota.
- (4) Pengembangan usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d dapat diketahui pada peningkatan jumlah pelaku usaha setiap tahunnya pada subsektor Ekonomi Kreatif.
- (5) Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e pada pelaksanaan pembagian peran antara Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, media, dan lembaga keuangan yang saling terhubung satu sama lain.
- (6) Pengembangan potensi unggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f dapat diketahui melalui pemetaan subsektor Ekonomi Kreatif unggulan, subsektor lokomotif, dan subsektor pendukung.
- (7) Pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf g dapat diketahui melalui pelaksanaan kemitraan antara pelaku Ekonomi Kreatif dengan satuan pendidikan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
- (8) Peningkatan aktifitas seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf h dapat diketahui dengan meningkatnya jumlah event Ekonomi Kreatif, pentas seni dan budaya, pameran, dan aktifitas lainnya yang mendukung seni dan budaya.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya Kota Kreatif di Kabupaten/Kota, melalui upaya mendorong Kabupaten/Kota untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan yang mengakomodir:
 - a. menjunjung keanekaragaman sosial budaya;
 - b. inklusif;
 - c. melindungi hak asasi manusia;
 - d. memuliakan kreativitas masyarakatnya;
 - e. tumbuh bersama lingkungan yang lestari;
 - f. memelihara kearifan sejarah sekaligus membangun semangat pembaruan;
 - g. dikelola secara transparan, adil dan jujur;
 - h. dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya;
 - i. memanfaatkan energi terbarukan; dan/atau
 - j. mampu menyediakan fasilitas umum yang layak untuk masyarakat.
- (2) Pengembangan Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KRITERIA PENGHARGAAN, TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

Bagian Kedua Kriteria Penghargaan

Pasal 78

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) merupakan pelaku yang berperan aktif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran aktif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dengan kriteria:

- a. mampu memberdayakan masyarakat melalui inovasi dan kreatifitas;
 - b. terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berdampak pada Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - c. menunjukkan dedikasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - d. menghasilkan karya inovatif berbasis kearifan lokal yang melibatkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (3) Berprestasi di sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
- a. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. menghasilkan karya atau produk Ekonomi Kreatif yang berdampak luas terhadap Pengembangan ekonomi di Daerah; dan/atau
 - c. memenangkan kompetisi dibidang Ekonomi Kreatif baik di tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 79

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. kurasi;
 - c. presentasi atau wawancara;
 - d. penetapan; dan
 - e. pemberian penghargaan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai persyaratan administrasi calon penerima penghargaan, yang meliputi:
 - a. persyaratan administrasi berupa kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat perlindungan kekayaan intelektual;
 - b. kesesuaian persyaratan administrasi dengan data yang disampaikan oleh calon penerima penghargaan; dan
 - c. memastikan calon penerima penghargaan tidak pernah mendapatkan penghargaan yang sama.
- (3) Kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melakukan visitasi lapangan;
 - b. melakukan pengecekan kelayakan;
 - c. memastikan potensi pengembangan produk Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - d. memastikan serapan tenaga kerja dalam implementasi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh calon penerima penghargaan.
- (4) Presentasi atau wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap calon penerima penghargaan yang telah lolos seleksi

administrasi dan kurasi untuk memaparkan peran aktif dan prestasi yang telah dilakukan oleh calon penerima penghargaan dalam upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (5) Penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gubernur berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Pasal 80

- (1) Tahapan seleksi penerimaan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan unsur terkait dari:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. akademisi;
 - c. media;
 - d. praktisi;
 - e. perbankan;
 - f. komunitas; dan
 - g. masyarakat.
- (2) Dinas dan unsur terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan seleksi penerimaan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
 - b. memberikan rekomendasi hasil seleksi kepada Gubernur untuk penetapan penerima penghargaan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 81

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB IX TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 82

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. berperan aktif dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. berperan aktif dalam pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;

- c. berperan aktif dalam pengembangan kewirausahaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- d. berperan aktif dalam memelihara sarana dan prasarana Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. menggiatkan gerakan yang mendukung pembentukan Kota Kreatif di Daerah;
- f. berpartisipasi dalam gerakan penggunaan produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- g. memberikan penghargaan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- h. menjaga dan melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 83

Berperan aktif dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dilakukan oleh masyarakat dengan cara:

- a. ikut serta mensosialisasikan manfaat perlindungan kekayaan intelektual produk Ekonomi Kreatif pada Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. ikut serta dalam upaya fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- c. ikut serta dalam upaya pembangunan kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Pasal 84

Berperan aktif dalam pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dilakukan oleh masyarakat dengan cara:

- a. ikut serta dalam upaya menciptakan ruang publik yang ramah bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. ikut serta dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan potensi kreativitas dalam upaya memberikan nilai tambah ekonomis, nilai tambah sosial dan budaya pada produk Ekonomi Kreatif; dan
- c. ikut serta dalam upaya dan program pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Berperan aktif dalam pengembangan kewirausahaan Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c dilakukan oleh masyarakat dengan cara:

- a. ikut serta dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya semangat kewirausahaan yang berbasiskan inovasi untuk

- menambah guna atau manfaat produk Ekonomi Kreatif;
- b. ikut serta dalam upaya menciptakan wirausahawan yang inovatif dan kreatif di Daerah; dan
 - c. ikut serta dalam program pengembangan kewirausahaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Berperan aktif dalam memelihara sarana dan prasarana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d dilakukan oleh masyarakat dengan cara:

- a. ikut serta dalam memelihara ruang publik yang diperuntukkan bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan/atau
- b. memberikan bantuan berupa dana atau bentuk lainnya untuk memelihara sarana dan prasarana Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 87

Menggiatkan gerakan yang mendukung pembentukan Kota Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf e dilakukan oleh masyarakat dengan cara:

- a. ikut serta dalam gerakan yang ditujukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat di Daerah;
- b. membentuk wadah atau forum mandiri sebagai tempat berkumpulnya talenta kreatif;
- c. mendukung upaya pembangunan ruang kreatif atau zona kreatif di Kabupaten/Kota;
- d. ikut serta dalam kegiatan kolaboratif yang ditujukan penyelenggaraan acara (*event*) Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
- e. ikut serta dalam mendukung perpaduan dan integrasi komunitas Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 88

Berpartisipasi dalam gerakan penggunaan produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf f dilakukan oleh masyarakat dengan cara:

- a. menggunakan produk Ekonomi Kreatif Daerah;
- b. menggunakan produk Ekonomi Kreatif Daerah dalam setiap kegiatan atau *event* Daerah, nasional atau internasional yang diadakan;
- c. ikut serta mensosialisasikan pentingnya penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah sebagai upaya dukungan terhadap kreativitas dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- d. ikut serta mempromosikan produk Ekonomi Kreatif Daerah yang

- berbasiskan nilai kearifan lokal; dan
- e. ikut serta mempromosikan produk Ekonomi Kreatif yang menggunakan identitas Sumatera Barat.

Pasal 89

Memberikan penghargaan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf g dilakukan oleh masyarakat dengan cara:

- a. menggunakan produk Ekonomi Kreatif Daerah yang telah memiliki kekayaan intelektual; dan/atau
- b. ikut serta mempromosikan produk Ekonomi Kreatif Daerah yang telah memiliki kekayaan intelektual.

Pasal 90

Menjaga dan melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf h dilakukan oleh masyarakat dengan cara:

- a. ikut serta dalam upaya melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- b. memberikan informasi pada pejabat yang berwenang atau aparaturnya penegak hukum apabila ditemui adanya produk yang meniru produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual.

Pasal 91

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, lokakarya; dan/atau
 - c. mengikutsertakan tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 92

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 93

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan oleh Dinas melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar;
 - c. workshop;
 - d. talkshow;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan; dan/atau
 - g. lokakarya.
- (2) Dinas dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 94

- (1) Pengawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi secara berkala; dan/atau
 - c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 95

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemantauan monitoring ke lapangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan sewaktu waktu jika diperlukan.

Pasal 97

- (1) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.
- (3) Penerimaan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui layanan kontak pengaduan.
- (4) Pengaduan secara tidak langsung melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan:
 - a. nama, alamat lengkap dan nomor telepon yang menyampaikan pengaduan;
 - a. tempat dan waktu kejadian atau peristiwa;
 - b. uraian permasalahan atau keluhan; dan
 - c. dokumen pendukung.

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 99

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif terhadap pejabat atau aparatur sipil negara yang melakukan penyimpangan, sebagai tindaklanjut dari pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan dalam hal penyimpangan dilakukan oleh pejabat atau aparatur sipil negara berupa penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
- (4) Pemberian sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak meniadakan ketentuan pidana dalam hal tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 100

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 tidak meniadakan ketentuan pidana dalam hal tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Desember 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 Desember 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

YOZARWARDI USAMA PUTRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 25